

## **Literasi Keuangan Syariah dan Perannya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Praktik Ekonomi Syariah**

**\*Pardan Syafrudin**

Politeknik STTT Bandung, Indonesia

\*Email: [burngay01@gmail.com](mailto:burngay01@gmail.com)

### **Abstract**

*Islamic financial literacy plays a fundamental role in improving public understanding of financial principles based on Islamic law and encouraging the implementation of ethical economic practices. However, the level of public literacy regarding Islamic financial products and services remains relatively low, limiting the development of the halal economy and financial inclusion. This study aims to analyze the strategic role of Islamic financial literacy in enhancing public awareness, promoting responsible financial behavior, and supporting sustainable socio-economic welfare from an Islamic perspective. This research employs a qualitative approach using a literature review method by examining scholarly publications, regulatory frameworks, and relevant studies concerning Islamic financial literacy and the development of the halal economy. The findings indicate that Islamic financial literacy extends beyond understanding financial products to encompass comprehension of Islamic economic principles, including the prohibition of *riba*, *gharar*, and *maysir*, asset-backed financing, risk-sharing, and adherence to halal investment practices. Increased literacy contributes to more informed financial decision-making, broader utilization of Islamic financial institutions, and stronger support for the growth of halal industries, including halal tourism and other Sharia-based economic sectors. The study concludes that strengthening Islamic financial literacy is a strategic instrument for accelerating Islamic economic development, expanding financial inclusion, and promoting equitable and sustainable welfare (*al-falah*). Therefore, collaborative efforts among government institutions, educational organizations, Islamic financial institutions, and community stakeholders are essential to enhance public literacy and optimize the contribution of the Islamic financial ecosystem to national economic development.*

**Keywords:** *Islamic Financial Literacy; Islamic Finance; Halal Economy; Financial Inclusion; Sustainable Welfare.*

### **Abstrak**

Literasi keuangan Islam memainkan peran fundamental dalam meningkatkan pemahaman publik tentang prinsip-prinsip keuangan yang didasarkan pada hukum Islam dan mendorong penerapan praktik ekonomi yang etis. Namun, tingkat literasi publik mengenai produk dan jasa keuangan Islam tetap relatif rendah, membatasi perkembangan ekonomi halal dan inklusi keuangan. Studi ini bertujuan menganalisis peran strategis literasi keuangan Islam dalam meningkatkan kesadaran publik, mempromosikan perilaku keuangan yang bertanggung jawab, dan mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dari perspektif Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode tinjauan pustaka dengan menelaah publikasi ilmiah, kerangka regulasi, dan studi relevan mengenai literasi keuangan Islam serta perkembangan ekonomi halal. Temuan menunjukkan bahwa literasi keuangan Islam melampaui pemahaman produk keuangan untuk mencakup pemahaman prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, pembiayaan berbasis aset, pembagian risiko, serta kepatuhan pada praktik investasi halal. Peningkatan literasi berkontribusi pada pengambilan keputusan keuangan yang lebih terinformasi, pemanfaatan institusi keuangan Islam yang lebih luas, dan dukungan yang lebih kuat untuk pertumbuhan industri halal, termasuk pariwisata halal dan sektor ekonomi berbasis Syariah lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi keuangan

Islam merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi Islam, memperluas inklusi keuangan, dan mempromosikan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan (al-falah). Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara institusi pemerintah, organisasi pendidikan, lembaga keuangan Islam, dan pemangku kepentingan komunitas sangat penting untuk meningkatkan literasi publik dan mengoptimalkan kontribusi ekosistem keuangan Islam terhadap pembangunan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** Literasi Keuangan Islam; Keuangan Islam; Ekonomi Halal; Inklusi Keuangan; Kesejahteraan Berkelanjutan.

## PENDAHULUAN

Indonesia dengan latar belakang penduduk muslim terbesar di dunia menjadi objek yang menarik dalam bidang ekonomi, lebih spesifik ekonomi syariah. Kesadaran masyarakat muslim untuk berinteraksi dengan perbankan syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah Indonesia pada Maret tahun 2026 mencapai Rp 3.156,89 triliun, tumbuh rata-rata 8,45% per tahun dalam lima tahun terakhir.<sup>1</sup> Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) yang signifikan secara nasional.

Perkembangan tersebut diikuti pula oleh terjaganya . Lembaga keuangan syariah bank dan non-bank dianggap sebagai instrumen penting yang mendorong kemajuan ekonomi dan menjadi lembaga penunjang keuangan negara. Sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun industri keuangan non-bank syariah. Pada akhir Desember 2024, total aset sektor keuangan syariah tercatat mencapai Rp9.927 triliun, tumbuh sebesar 11,8% (yoy). Rasio total aset keuangan syariah terhadap PDB Indonesia juga mencatatkan angka yang signifikan, yaitu mencapai 45% yang mencerminkan kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Kendati demikian, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih berada di kisaran 7,2% dari total aset perbankan nasional jauh di bawah potensi ideal mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 237 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk.<sup>3</sup> Kesenjangan antara potensi dan realitas ini mendorong para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi akar permasalahannya. Penelitian Antara dan Musa (2020) mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah merupakan prediktor terkuat dalam memengaruhi intensi konsumen untuk mengadopsi produk dan layanan perbankan Islam.<sup>4</sup>

Perkembangan bank syariah di Indonesia sudah semakin luas, ditandai dengan semakin banyaknya bank yang berprinsip ekonomi syariah, termasuk bank-bank konvensional yang memperluas usahanya ke lingkup perbankan syariah. Namun hal ini

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Data Maret 2026*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2026>. Diakses pada 10 Mei 2026

<sup>2</sup><https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-menuju-pusat-ekonomi-syariah-global>. Diakses 10 Juli 2026

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, *Hasil Sensus Penduduk 2020* (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 9.

<sup>4</sup>M. Antara dan R. Musa, "Mediating effects of Islamic financial literacy on the relationship between religiosity and intention to save in Islamic banks," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 6 (2020): 1537-1549.

tidak diimbangi dengan minat masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Apabila dilihat dari jumlah penduduk muslim, pertumbuhan tersebut masih belum linear; banyak masyarakat yang beranggapan bank syariah belum selengkap, semodern, dan sebagai bank konvensional, baik dalam layanan maupun produknya.<sup>5</sup>

Studi komparatif Wahyuni (2023) di sepuluh provinsi di Indonesia menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih berada pada kategori *less literate* dengan skor rata-rata 38,03 jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,43%.<sup>6</sup> Masalah utama dalam perbankan syariah adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah pengetahuan dan pemahaman masyarakat baru mencapai 11%.<sup>7</sup> Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah bukan sekadar agenda edukasi, melainkan instrumen strategis pembangunan ekonomi umat yang berdampak langsung pada pendalaman pasar keuangan syariah nasional.

Permasalahan di atas linear dengan pemahaman masyarakat yang menilai bahwa perbankan syariah tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional, sehingga interaksi masyarakat masih sedikit dibandingkan dengan perbankan non-syariah. Boleh jadi masyarakat muslim lebih konsisten terhadap produk non-syariah dan abai terhadap jaminan halal yang menjadi hal fundamen dalam interaksi muamalah *iqtishadiyyah*.

Seyogyanya perbankan syariah menjalankan operasional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian praktik bank syariah dengan prinsip syariah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Prinsip syariah menjadi bagian penting sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan proses bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).<sup>8</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji, menginterpretasikan, dan menganalisis secara kritis berbagai norma hukum, doktrin, serta konsep yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah dalam kerangka pengembangan ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor keuangan syariah, conceptual approach untuk mengkaji konsep-konsep literasi keuangan syariah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta analytical approach untuk menilai keterkaitan antara norma hukum, teori, dan implementasinya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup><https://finance.detik.com/moneter/3151148/ini-alasan-nasabah-syariah-perbankan-syariah-ri-masih-minim>. Diakses pada 17 juli 2026

<sup>6</sup>S. Wahyuni, "Islamic financial literacy index in Indonesia: A comparative study across provinces," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 9, no. 1 (2023): 45-63.

<sup>7</sup><https://www.idxchannel.com/banking/literasi-perbankan-syariah-ri-rendah-hanya-11-persen>, diakses pada 10 Juni 2026.

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 13.

sistem keuangan syariah, perbankan syariah, perlindungan konsumen jasa keuangan, serta regulasi yang diterbitkan oleh otoritas terkait. Bahan hukum sekunder mencakup buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, prosiding, serta doktrin para ahli yang membahas literasi keuangan syariah, ekonomi Islam, dan inklusi keuangan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus ekonomi syariah, ensiklopedia, indeks, serta sumber referensi lain yang berfungsi memperjelas terminologi dan mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip syariah, dan teori literasi keuangan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai peran literasi keuangan syariah dalam mendukung penguatan ekonomi halal, peningkatan inklusi keuangan, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip *al-falah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Literasi Perbankan Syariah

Literasi keuangan (*financial literacy*) yang artinya melek keuangan, menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik.<sup>9</sup> Sedangkan literasi keuangan merupakan ilmu seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.<sup>10</sup>

Menurut Didit Herlianto, literasi keuangan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan risiko keuangan, serta keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan tersebut guna membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan, meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat, serta memungkinkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi.<sup>11</sup> Dari pengertian di atas, tujuan literasi keuangan adalah mengelola finansial yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan, baik secara individu maupun masyarakat.

Adapun literasi keuangan syariah berarti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan yang berlandaskan syariah. Prinsip dari keuangan syariah adalah keyakinan pada tuntutan ilahi, tidak ada riba, tidak investasi haram, tidak adanya *gharar* (ketidakpastian), tidak ada *maysir* (judi/spekulasi), berbagi risiko, dan pembiayaan didasarkan pada aset riil.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan, Direktorat Literasi dan Edukasi (Jakarta: OJK, 2014), hlm. 4.

<sup>10</sup>Ridwan S. Sundjaja dan Inage Barlian, Manajemen Keuangan 1 (Jakarta: Litera Lintas Media, 2002), hlm. 34.

<sup>11</sup>Didit Herlianto, Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), hlm. 2.

<sup>12</sup>Abdullah Daud Vicary, Buku Pintar Keuangan Syariah (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 20.

Dengan demikian, literasi keuangan syariah adalah mengelola keuangan tidak hanya pada sebatas pengetahuan dan pemahaman untuk kesejahteraan, tetapi juga mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang (diharamkan).

Menurut Agustianto, tujuan dari upaya gerakan literasi keuangan syariah adalah *pertama*, meningkatkan literasi keuangan seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah. *Kedua*, meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan syariah. Dengan demikian, *maqhasid* dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, memahami manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban, serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.<sup>13</sup>

Dalam kerangka teoritis yang lebih mutakhir, Remund (2010) memetakan literasi keuangan ke dalam lima dimensi: (1) pengetahuan tentang konsep keuangan; (2) kemampuan mengomunikasikan konsep keuangan; (3) kecakapan mengelola keuangan pribadi; (4) kemampuan membuat keputusan keuangan yang tepat; dan (5) keyakinan diri dalam merencanakan kebutuhan keuangan masa depan.<sup>14</sup> Dalam konteks syariah, kelima dimensi ini dilengkapi dengan dimensi keenam, yakni kesadaran akan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*sharia compliance awareness*).<sup>15</sup>

Tentu proses ini tidak akan tercapai dengan baik kecuali dengan kolaborasi dalam program literasi keuangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan maupun pemerintah secara bersama-sama dalam perencanaan dan implementasinya.

#### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Literasi Keuangan Syariah**

Sejumlah penelitian empiris mengidentifikasi berbagai faktor yang secara signifikan memengaruhi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat. *Pertama*, faktor demografis khususnya tingkat pendidikan dan usia terbukti berkorelasi positif dengan literasi keuangan syariah. Susanti et al. (2023) menemukan bahwa kelompok dengan pendidikan perguruan tinggi memiliki skor literasi keuangan syariah 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendidikan dasar.<sup>16</sup>

*Kedua*, tingkat religiusitas individu memiliki hubungan yang signifikan dengan literasi keuangan syariah. Individu dengan keterlibatan keagamaan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif mencari informasi tentang produk dan layanan keuangan syariah.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Agustianto, Membangun Literasi Keuangan Syariah, <http://www.agustiantocentre.com/?p=1674>, diakses pada 9 Juni 2026.

<sup>14</sup>D. L. Remund, "Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy," *Journal of Consumer Affairs* 44, no. 2 (2010): 276-295.

<sup>15</sup>S. H. A. Rahim, R. A. Rashid, dan A. B. Hamed, "Islamic financial literacy and its determinants among university students," *International Journal of Economics and Financial Issues* 6, no. S7 (2016): 32-35.

<sup>16</sup>B. Susanti, S. Rokhimah, dan N. Hidayati, "Determinan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia: Analisis regresi berganda," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2341-2352.

<sup>17</sup>N. Lajuni dkk., "Religiosity, financial knowledge, and financial behavior influence on personal financial distress among millennial generation," *Jurnal Manajemen* 21, no. 1 (2017): 88-98.

Ketiga, aksesibilitas informasi dan kualitas program edukasi yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah maupun pemerintah melalui OJK turut menentukan capaian literasi masyarakat. Program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025 yang diluncurkan OJK menargetkan peningkatan indeks literasi keuangan syariah dari 9,14% (2022) menjadi 25% pada 2025.<sup>18</sup>

### **Dampak Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan**

Urgensi literasi keuangan syariah semakin terasa ketika dikaitkan langsung dengan perilaku keuangan (*financial behavior*) masyarakat. Lusardi dan Mitchell (2014) dalam tinjauan literaturnya yang komprehensif menegaskan bahwa literasi keuangan secara konsisten memprediksi perilaku keuangan yang lebih baik termasuk perencanaan pensiun, diversifikasi investasi, dan penghindaran utang berbunga tinggi.<sup>19</sup>

Dalam konteks perbankan syariah, Margaretha dan Sari (2015) menemukan bahwa nasabah dengan tingkat literasi keuangan syariah yang lebih tinggi menunjukkan loyalitas yang lebih besar, lebih jarang beralih ke bank konvensional, dan lebih aktif memanfaatkan produk berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musharakah*) dibandingkan produk jual beli (*murabahah*) semata.<sup>20</sup> Temuan ini memiliki implikasi penting: strategi peningkatan literasi tidak hanya berdampak pada perluasan basis nasabah, tetapi juga pada pendalaman (*deepening*) hubungan nasabah dengan lembaga keuangan syariah.

Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan syariah terbukti meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap produk keuangan ilegal dan berpotensi merugikan. Survei OJK (2022) mencatat bahwa 32,4% korban investasi bodong berasal dari kalangan yang mengira produk tersebut telah sesuai prinsip syariah padahal tidak.<sup>21</sup> Hal ini mempertegas bahwa literasi keuangan syariah yang kuat adalah benteng pertama perlindungan konsumen Muslim.

### **Keunggulan Transaksi Keuangan Syariah**

Prinsip-prinsip etika ekonomi dan perdagangan yang bertumpu pada syariah<sup>22</sup> telah dibangun oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Arab kuno yang tidak hanya mengenal barter, tetapi juga sistem jual beli telah berlaku, dan mata uang Persia serta Romawi juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai sarana pertukaran yang efektif.<sup>23</sup>

Sistem ekonomi berbasis etika dan moral diyakini dapat menghadirkan tatanan ekonomi yang lebih harmonis dan berkeadilan, tidak berorientasi material dan eksploitatif. Ekonomi syariah bertujuan pada pusat spektrum *ash-shalah* dalam arti

---

<sup>18</sup>OJK, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 47.

<sup>19</sup>A. Lusardi dan O. S. Mitchell, "The economic importance of financial literacy: Theory and evidence," *Journal of Economic Literature* 52, no. 1 (2014): 5-44.

<sup>20</sup>F. Margaretha dan S. M. Sari, "Faktor penentu tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit di Indonesia," *DeReMa Jurnal Manajemen* 10, no. 1 (2015): 132-149.

<sup>21</sup>OJK, Laporan Tahunan OJK 2022: Perlindungan Konsumen (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 89.

<sup>22</sup>A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UIN Press, 2009), hlm. 11.

<sup>23</sup>Ashgar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam: Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Belajar dan Insist Press, 1999), hlm. 63.

kesejahteraan spiritual, dan *al-falah* dalam arti kesejahteraan material yang berpijak pada ketentuan syariah sebagai penyangganya.<sup>24</sup>

Lebih lanjut, karakteristik keuangan syariah adalah terbebas dari segala bentuk transaksi ribawi. Perilaku model ini merupakan salah satu biang kerusakan tatanan keuangan global. Transaksi ribawi berkolaborasi dengan transaksi *maysir* (gambling) dan *gharar* (uncertainty) yang dikemas secara bathil. Selama instrumen keuangan masih menggunakan hal tersebut, selama itu pula sistem ekonomi dan keuangan dunia tidak akan pernah berhenti dari krisis.<sup>25</sup>

Relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks perekonomian global kontemporer semakin terbukti. Krisis keuangan global 2008 yang bersumber dari praktik spekulasi (*maysir*) dan ketidakjelasan (*gharar*) dalam instrumen derivatif konvensional justru menunjukkan ketangguhan relatif lembaga keuangan syariah. Hasan dan Dridi (2010) dalam studi IMF menyimpulkan bahwa bank-bank syariah secara umum lebih tahan terhadap dampak krisis pertama (2007–2008), meskipun lebih rentan pada krisis tahap kedua (2008–2009) akibat penurunan aktivitas ekonomi riil.<sup>26</sup> Ini mengkonfirmasi argumentasi bahwa sistem keuangan berbasis aset riil (*asset-backed finance*) yang menjadi ciri khas perbankan syariah memiliki keunggulan stabilitas struktural.

Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktis. Secara filosofis, karena dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Secara praktis, sistem perbankan berbasis bunga mengandung beberapa kelemahan: transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajiban bisnis; tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan; serta sistem bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil karena bank tidak tertarik dalam kemitraan usaha kecuali ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga.<sup>27</sup>

Yusuf Qardhawi menyatakan terdapat empat karakteristik ekonomi Islam: *pertama*, ekonomi Ilahiyyah, karena titik berangkatnya dari Allah azza wa jalla dan tujuannya mencari ridha Allah; *kedua*, ekonomi akhlak, di mana antara ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah; *ketiga*, ekonomi kemanusiaan yang bertujuan merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia dalam segala aspek; dan *keempat*, ekonomi pertengahan yang adil, berbeda dari kapitalisme yang individualistis maupun sosialisme yang mematkan ekonomi individu.<sup>28</sup>

Empat karakter ekonomi Islam tersebut menjadi pembeda fundamental dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Konsep *al-falah* sebagai sukses dalam Islam mencerminkan bahwa keberhasilan yang dicapai di dunia selama dicapai sesuai petunjuk Allah akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan di akhirat. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam tidak ada dikotomi antara usaha pembangunan ekonomi duniawi dengan persiapan untuk kehidupan akhirat.

---

<sup>24</sup>Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 6.

<sup>25</sup>Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, hlm. 7.

<sup>26</sup>M. Hasan dan J. Dridi, *The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study*, IMF Working Paper WP/10/201 (Washington D.C.: IMF, 2010), hlm. 3-5.

<sup>27</sup>Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 30-40.

<sup>28</sup>Yusuf Qardhawi, *Daur al-qiyam wa al-akhlaq, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 25.

## **KESIMPULAN**

Literasi keuangan syariah merupakan fondasi strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi masyarakat masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah. Literasi keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan finansial, tetapi juga mencakup internalisasi prinsip-prinsip syariah yang membentuk perilaku keuangan yang bertanggung jawab serta mendukung tercapainya kesejahteraan (al-falah) sesuai dengan tujuan maqashid al-shariah. Peningkatan literasi keuangan syariah memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara regulator, lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat melalui program edukasi yang adaptif terhadap karakteristik sosial dan demografis masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk mengukur efektivitas program literasi keuangan syariah serta merumuskan model kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung penguatan ekonomi syariah nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Riawan Amin. 2009. *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Press, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdullah Daud Vicary. 2012. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. Jakarta: Zaman.
- Agustianto. *Membangun Literasi Keuangan Syariah*.  
<http://www.agustiantocentre.com/?p=1674>, diakses pada 9 Desember 2022.
- Antara, M., dan Musa, R. 2020. "Mediating effects of Islamic financial literacy on the relationship between religiosity and intention to save in Islamic banks." *Journal of Islamic Marketing* 11(6): 1537-1549.
- Ashgar Ali Engineer. 1999. *Asal Usul dan Perkembangan Islam: Analisis Pertumbuhan Sosio-Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Belajar dan Insist Press.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.
- Didit Herlianto. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Hasan, M., dan Dridi, J. 2010. *The effects of the global crisis on Islamic and conventional banks: A comparative study*. IMF Working Paper WP/10/201. Washington D.C.: IMF.
- Hendi Suhendi. 2004. *Membangun Paradigma Pembangunan Ekonomi Berwawasan Syariah di Indonesia*. Makalah seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah dan Implikasinya di PTAI, Ciloto Puncak, 29 November-1 Desember 2004.
- Juhaya S. Praja. 2015. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lajuni, N., dkk. 2017. "Religiosity, financial knowledge, and financial behavior influence on personal financial distress among millennial generation." *Jurnal Manajemen* 21(1): 88-98.
- Lusardi, A., dan Mitchell, O. S. 2014. "The economic importance of financial literacy: Theory and evidence." *Journal of Economic Literature* 52(1): 5-44.
- Margaretha, F., dan Sari, S. M. 2015. "Faktor penentu tingkat literasi keuangan para pengguna kartu kredit di Indonesia." *DeReMa Jurnal Manajemen* 10(1): 132-149.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. *Literasi, Edukasi, dan Inklusi Keuangan*. Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Laporan Tahunan OJK 2022: Perlindungan Konsumen. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada 18 Oktober 2018.
- Rahim, S. H. A., Rashid, R. A., dan Hamed, A. B. 2016. "Islamic financial literacy and its determinants among university students: An exploratory factor analysis." *International Journal of Economics and Financial Issues* 6(S7): 32-35.
- Remund, D. L. 2010. "Financial literacy explicated: The case for a clearer definition in an increasingly complex economy." *Journal of Consumer Affairs* 44(2): 276-295.
- Ridwan S. Sundjaja dan Inage Barlian. 2002. *Manajemen Keuangan 1*. Jakarta: Litera Lintas Media.
- Susanti, B., Rokhimah, S., dan Hidayati, N. 2023. "Determinan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia: Analisis regresi berganda." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2): 2341-2352.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 13.
- Wahyuni, S. 2023. "Islamic financial literacy index in Indonesia: A comparative study across provinces." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9(1): 45-63.
- Yusuf Qardhawi. 2001. *Daur al-qiyam wa al-akhlaq, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan oleh Didin Hafiduddin. Jakarta: Robbani Press.
- Zaenul Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta.